

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
Nomor : 2494/K4/SK. KP.4/2011

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang : bahwa yang nama tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;  
6. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/9/1999;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
9. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/O/1990;  
10. Keputusan Mendiknas Nomor 177/MPN.A/KP/2008;
- Memperhatikan : Usul Rektor Universitas Islam "45" Nomor 362A/UNISMA/RT/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012
- |                            |  |
|----------------------------|--|
| Nama                       | : Dr. Afrina Sari.,M.Si.                                 |
| NIDN                       | : 0317046803   |
| Tempat tanggal lahir       | : Padang, 17 April 1968                                  |
| Pendidikan terakhir        | : (S3) Komunikasi Pembangunan, 15-8-2011                 |
| Jabatan Pertama, tmt       | : Lektor Muda, 1 Maret 1999                              |
| Jabatan, angka kredit, tmt | : Lektor, 200 kum, 1 Januari 2001                        |
| Masa kerja jabatan         | : 12 tahun 10 bulan                                      |
| Tempat tugas               | : Kcpertis Wilayah IV pada Universitas Islam "45" Bekasi |
- diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata golongan ruang III/c
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal : 30 Desember 2011



Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Bandung;
4. Rektor Universitas Islam "45" di Bekasi.